

ABSTRAK

Skripsi ini membahas perbandingan perlindungan konsumen dalam layanan *telemedicine* di Indonesia dan Singapura, khususnya terkait pengaturan hukum serta tanggung jawab pelaku usaha penyelenggara layanan terhadap kerugian konsumen. Penelitian ini disusun dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *telemedicine* di Indonesia masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan teknis di bidang kesehatan. Namun, pengaturan tersebut belum secara khusus dan terpadu mengatur kedudukan platform *telemedicine* pihak ketiga, mekanisme pengawasan layanan, serta pembagian tanggung jawab antara platform dan tenaga medis. Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah mengembangkan pengaturan yang lebih terintegrasi melalui *National Telemedicine Guidelines*, *Licensing Experimentation and Adaptation Programme*, dan *Healthcare Services Act* yang menempatkan *telemedicine* dalam sistem perizinan berbasis layanan dan pengawasan berbasis risiko. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi *telemedicine* agar perlindungan konsumen tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui kejelasan status hukum platform, standar pengawasan, perlindungan data medis, dan pembagian tanggung jawab yang proporsional.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Telemedicine*, Platform Digital, Tanggung Jawab Hukum, Perbandingan Hukum.